

# Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang di Lembaga Keuangan

Oleh: *Hayatun Nufus*

Pembimbing I : Dr. Evi Deliana HZ, SH., LLM

Pembimbing II : Dr. Davit Rahmadan, SH., MH

Alamat: Jalan Abdul Muis

Pekanbaru - Riau

Email: Nufush26@gmail.com

## Abstract

*Today there are many modes or methods used in financial institutions to commit money laundering crimes, if this abuse continues it can harm the country's economy and perpetrators will continue to develop especially in using financial institutions to conduct money laundering. To realize a sound and stable financial system because of the importance of the role of the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK), which is an independent institution established in order to prevent and eradicate money laundering in accordance with Article 38 of Law No. 8 of 2010 Regulations concerning Eradication and Prevention of Money Laundering Crimes.*

*The purpose of writing this essay is; First, to find out the role of the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) in preventing money laundering in financial institutions; Second, to find out the countermeasures made by the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) in preventing money laundering in financial institutions.*

*The type of legal research used by the author is a type of normative legal research or library legal research. Normative legal research or library legal research.*

*From the results of the study, there are two main things that can be concluded. First, the role of PPATK in preventing money laundering in financial institutions has been regulated in legislation such as Law No. 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering, Presidential Regulation and PPATK Head Regulation, where the role is in the implementation Procedures for Reporting Cash Financial Transactions, Suspicious Financial Transactions, Fund Transactions from Inside to Foreign Funds. There is a Temporary Termination and Postponement of Transactions, Integrated Service Provider Information System and Application of Principles of Knowing Service Users. Second, the countermeasures undertaken by the PPATK in preventing money laundering in financial institutions include efforts to maintain financial system stability, namely MER cooperation, PPATK Projections for the end of 2018 and its Final PPATK Reflections in 2018 by launching the Public Perception Index on Anti-Money Laundering and Eradication of Terrorism Funding, up to the receipt of financial transaction reports from Providers of Financial Services, and in efforts to overcome the collaboration between law enforcement and the Government.*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dari perspektif hukum, istilah “pencucian uang” pada awalnya diperkenalkan sebuah kasus di Amerika Serikat, dan kemudian berkembang melalui pengesahan undang-undang, seperti Undang-Undang Kerahasiaan Bank Tahun 1970 dan Undang-Undang Pengawasan Pencucian Uang Tahun 1986. Ini kemudian berkembang hingga ke lingkup

internasional melalui pemberlakuan Konvensi Wina Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1988.<sup>1</sup>

Mengenal perseolan *actus reus*, perumusan tindak pidana pencucian uang pada awalnya dikembangkan oleh Konvensi Wina Tahun 1988. Semenjak itu, instrumen-instrumen internasional lain seperti Konvensi Strasbourg Tahun 1990, Konvensi Palermo Tahun 2000, Konvensi Melawan Korupsi Tahun 2003 dan

---

<sup>1</sup> Hanafi Amrani, *Hukum Pidana Pencucian Uang Perkembangan Rezim Anti Pencucian Uang dan Implikasinya Terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yurisdiksi Pidana dan Penegakan Hukum*, UUI Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 16.

juga sistem hukum suatu negara yang menerapkan formulasi yang sama. Dalam konteks ini dapat dikatakan bahwa perumusan tindak pidana pencucian uang dimulai dari lingkup internasional, dan kemudian bergeser menuju domestik, dan oleh karenanya, ia bisa dikategorikan sebagai “kejahatan internasional” dan juga “kejahatan transnasional (lintas-negara)”<sup>2</sup>

Pencucian uang atau juga dikenal dengan *money laundering* adalah perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan melalui berbagai transaksi keuangan sehingga seolah-olah diperoleh dengan cara sah.<sup>3</sup>

Berkaitan dengan sistem keuangan yang dianut di Indonesia lebih lanjut Dr. Insikindro, M.A. mengemukakan bahwa Indonesia, sistem keuangan dikelompokkan menjadi dua, yaitu sistem moneter dan lembaga keuangan lainnya. Sistem moneter terbagi atas otoritas moneter dan sistem bank umum (*commercial bank*).<sup>4</sup>

Sehingga pentingnya peranan sistem keuangan suatu negara tersebut tentu memacu terwujudnya suatu sistem keuangan yang sehat dan stabil oleh karena adanya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (yang selanjutnya disingkat PPATK), adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Undang-Undang tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang ayat (1): PPATK berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, ayat (2): Dalam hal diperlukan perwakilan PPATK dapat dibukanya didaerah. Pasal 39 berbunyi PPATK mempunyai tugas memberantas dan mencegah tindak pidana pencucian uang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, maka menurut Pasal 40 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
2. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh oleh PPATK;
3. Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor, dan
4. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan atau tindak pidana lainnya.

Dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya, PPATK masih menghadapi beberapa hambatan, seperti:<sup>6</sup>

- 1) Keterbatasan sumber informasi berasal dari Penyedia Jasa Keuangan (PJK) berupa Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT);
- 2) Keakuratan data nasabah baik yang tercantum didalam LTKM maupun LTKT yang dilaporkan kepada PPATK; dan
- 3) Banyaknya interpretasi yang berbeda antara pihak aparat penegak hukum, PJK serta akademisi;
- 4) Keterbatasan sistem teknologi informasi PJK terkait dengan pelaporan LTKM dan atau LTKT online.

Disisi lain banyaknya modus baru dalam tindak pidana pasar modal maupun modus tindak pidana pencucian uang. Sehubungan dengan itu, transaksi efek di pasar modal sangat kompleks dan volume saham di pasar modal sangat sangat besar. Akan tetapi transaksi jual beli efek pasar modal berlangsung sangat sederhana. Hal ini membuat pasar modal Indonesia rentan terhadap tindak pidana pencucian uang

Sekarang banyaknya modus atau metode yang digunakan dalam lembaga keuangan seperti cara pencucian uang dilakukan melalui perbankan lepas pantai atau sentra-sentra keuangan lepas pantai, kemudian penyelundupan dengan meminta negara lain memindahkan uangnya untuk menyamarkan dana, selain itu adanya terkait rahasia bank. Ketentuan ini mengakibatkan kesulitan bagi pihak yang berwenang untuk menyelidiki suatu rekening yang mereka curigai dimiliki oleh atau dengan cara yang ilegal.

Jika penyelewengan ini terus berlanjut dapat merugikan perekonomian negara dan pelaku akan terus berkembang khususnya

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 17.

<sup>3</sup> Yadi Kristiana, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, 2015, hlm. 17.

<sup>4</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Kedua*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 2.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 274.

---

<sup>6</sup> *Ibid*.

dalam menggunakan sarana lembaga keuangan untuk pencucian uang.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas mengenai permasalahan yang sedang tumbuh dan berkembang ditengah masyarakat, maka dari itu penulis merasa tertarik untuk melakukan sebuah penelitian terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan judul:” **Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang di Lembaga Keuangan**”.

## **B. Rumusan Permasalahan**

Adapun permasalahan yang penulis angkat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam mencegah tindak pidana pencucian uang di lembaga keuangan ?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam mencegah tindak pidana pencucian uang di lembaga keuangan?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penulisan**

Sesuai dengan rumusan permasalahan, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Agar diketahui peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam mencegah tindak pidana pencucian uang di lembaga keuangan
- b. Untuk diketahui upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam mencegah tindak pidana pencucian uang di lembaga keuangan

### **2. Kegunaan Penelitian**

Selanjutnya penelitian ini sangat diharapkan akan dapat bermanfaat dan berguna antara lain:

#### **a. Bagi penulis**

- 1) Yaitu diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan dan wawasan bagi penulis terkait dengan peran PPATK.
- 2) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.

#### **b. Bagi dunia akademik**

Yaitu diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum terkait peran PPATK, dan juga dapat menjadi bahan referensi kepustakaan bagi pembaca yang ingin melakukan pengembangan penelitian lebih lanjut dalam pokok permasalahan yang sama.

#### **c. Bagi instansi**

Yaitu diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pedoman serta bahan informasi sekaligus masukan kepada pemerintah, dan penegak hukum dalam mencegah tindak pencucian uang di lembaga keuangan

## **D. Kerangka Teoritis**

### **1. Teori Negara Hukum**

Negara Indonesia adalah negara hukum. Begitulah Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945). Dalam konteks lazimnya dikenal dengan peraturan perundang-undangan. Atau dalam kajian filsafat hukum dikenal dengan mazhab positivisme, bahwa hukum tertulis dan dibentuk oleh penguasa serta wajib ditaati dalam kondisi apapun sebab hukum terpisah dari moral dan anasir-anasir lain yang non hukum.<sup>7</sup> Negara hukum (*rechtstaat*): negara bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban hukum supaya jangan terganggu, dan agar semuanya berjalan menurut hukum.<sup>8</sup>

Hukum menurut Prof. Subekti, S.H., melayani tujuan negara tersebut menyelenggarakan “keadilan” dan “ketertiban”, syarat-syarat yang pokok

<sup>7</sup> M. Husnu Abadi, Wira Atma Hajri, *Op. cit.*, hlm. 91.

<sup>8</sup> Ellydar Chaidir, *Negara Hukum dan Kostalasi Ketatanegaraan Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2007, hlm. 5.

untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan.<sup>9</sup>

Dalam hukum adanya kekuasaan. Kekuasaan, dalam pengertian yuridis, merupakan kewenangan. Sebagai kewenangan padanya juga mengandung kewajiban. Didalam rangka UUD 1945 kekuasaan negara kita, dalam arti yuridisnya dimaksudkan sebagai keseluruhan kewenangan yang merupakan isi kemerdekaan.<sup>10</sup>

## 2. Teori Penegakan Hukum

Maka inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>11</sup>

Dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang khususnya terkait penyelewengan dalam lembaga keuangan yang dilakukan oleh individu dan juga korporasi. Salah satunya *criminal corporation* merupakan perusahaan atau korporasi yang sengaja dibentuk untuk melakukan kejahatan, dari awal perusahaan dibentuk sudah dikhususkan untuk melakukan kejahatan. Akibat dari perbuatan perusahaan tersebut berimplikasi kepada kerugian masyarakat dan juga negara.<sup>12</sup> Sehingga diperlukan peran dari PPATK, maka dalam rangka meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi

pemerintah dan atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu ini dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan.

Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun didalam kenyataannya di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Disini lain lembaga penegak hukum mungkin mendapati diri mereka harus memperluas misi organisasi mereka untuk mengambil lebih banyak tanggung jawab.<sup>13</sup>

## 3. Konsep Tindak Pidana Pencucian Uang

Secara etimologis, Pencucian uang berasal dari bahasa Inggris yaitu *money* "uang" dan *laundering* "pencucian".<sup>14</sup> Secara harfiah *money laundering* merupakan pencucian uang atau pemutihan uang hasil kejahatan, yang sebenarnya tidak ada definisi yang universal dan komprehensif mengenai *money laundering*, karena baik negara-negara maju dan negara-negara dunia ketiga masing-masing mempunyai definisi sendiri-sendiri berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda.<sup>15</sup>

Awalnya, pencucian uang dilakukan di sektor keuangan/perbankan. Namun, karena diterapkan langkah-langkah yang ketat terkait dengan rezim anti pencucian uang, pencucian uang menjadi lebih sulit dilakukan di sektor ini.<sup>16</sup> Kondisi ini mendorong pelaku kejahatan lain untuk mencoba disektor lain seperti lembaga non keuangan hingga ke sektor lembaga profesional seperti pengacara, notaris, akuntan dan lainnya.

<sup>9</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 41.

<sup>10</sup> Koesnoe, *Kedudukan dan Tugas Hakim Menurut Undang-Undang 1945*, Ubhara Press, Surabaya, 1998, hlm. 22-23.

<sup>11</sup> Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 5.

<sup>12</sup> Yudikrismen, "Penegakan Hukum Terhadap Corporate Crime", *Jurnal Ilmu Hukum* Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Vol. 1, No. 1 April, 2009.

<sup>13</sup> Chou Her, "Driverless Vehicles Could Hurt Law Enforcement and PublikBudgets" *Journal California Law Enforcement*, California Peaces Officers Association, Vol. 50, Issue 1, January, 2016, hlm. 10, diakses pada 2 Oktober 2018 Pukul 11.30 WIB.

<sup>14</sup> Davit Rahmadan, *Op. cit*, hlm. 36.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 36-37.

<sup>16</sup> Hanafi Amrani, *Op. cit*, hlm. 52.

Dengan adanya tindak pidana pencucian uang menyebabkan kegoncangan stabilitas keuangan negara sehingga perlu adanya kebijakan. Untuk mewujudkan pelaksanaan kebijakan tersebut dibutuhkan kolaborasi yang erat antara pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap stabilitas sektor keuangan, moneter dan fiskal. Dalam arti, adanya koordinasi dan kerjasama yang sinergis antara badan-badan atau lembaga-lembaga yang mempunyai kompetensi untuk menciptakan dan memelihara stabilitas sektor keuangan, moneter, dan fiskal tersebut.

### E. Kerangka Konseptual

Untuk tidak menimbulkan salah penafsiran, serta untuk pijakan bagi penulis dalam menentukan langkah-langkah penelitian, maka penulis memberikan batasan-batasan definisi antara lain:

1. Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.<sup>17</sup>(perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah).
2. Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranannya.<sup>18</sup>
3. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan

memberantas tindak pidana pencucian uang.<sup>19</sup>

4. Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/ atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan antara dua pihak atau lebih.<sup>20</sup>
5. Transaksi Keuangan adalah Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/ atau penukaran atas sejumlah uang dan atau tindakan dan/ atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.<sup>21</sup>
6. Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:
  - a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
  - b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan Undang-Undang ini;
  - c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
  - d. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.<sup>22</sup>
7. Transaksi Keuangan Tunai adalah Transaksi Keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/ atau uang logam.<sup>23</sup>

---

<sup>19</sup> Pasal 1 butir (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>20</sup> Pasal 1 butir (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>21</sup> Pasal 1 butir (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>22</sup> Pasal 1 butir (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>23</sup> Pasal 1 butir (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

---

<sup>17</sup> Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>18</sup> <http://www.digilib.unila.ac.id/85/8/BAB%20II.pdf> diakses, tanggal, 27 September 2018.

8. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, evaluasi, Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional untuk menilai dugaan adanya tindak pidana.<sup>24</sup>
9. Hasil Pemeriksaan adalah penilaian akhir dari seluruh proses identifikasi masalah analisis dan evaluasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional yang disampaikan kepada penyidik.<sup>25</sup>
10. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Korporasi.<sup>26</sup>
11. Korporasi adalah kumpulan orang dan/ atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.<sup>27</sup>
12. Pihak Pelapor adalah Setiap Orang yang menurut Undang-Undang ini wajib menyampaikan laporan kepada PPAK.<sup>28</sup>
13. Pengguna Jasa adalah pihak yang menggunakan jasa Pihak Pelapor.<sup>29</sup>
14. Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>30</sup>
15. Lembaga Keuangan adalah lembaga keuangan bank dan non bank. diterminologikan Penyedia Jasa Keuangan yaitu bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, menajer investasi,

kostodian, wali amanat, proposal sebagai penyedia jasa giro, pedagang valuta asing, penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu, penyelenggara *e-money/* atau *e-wallet*, koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam, pegadaian, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi, penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.<sup>31</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yuridis, penelitian hukum normatif yuridis adalah suatu penelitian yang membahas tentang sinkronisasi hukum. Maksud dari penelitian ini adalah memberikan gambaran secara sistematis hal-hal faktual yang terjadi secara akurat mengenai Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang di Lembaga Keuangan. Penelitian ini juga dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum sekunder atau penelitian berdasarkan aturan-aturan baku yang telah dibukukan, disebut juga penelitian kepustakaan.

### 2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, sumber datanya adalah data primer yang dibedakan menjadi 3 (tiga) macam:

1) **Bahan Hukum Primer**, adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).<sup>32</sup> Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu:

2) **Bahan Hukum Sekunder**, yaitu:

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri dari atas: a) buku-buku teks yang membiarkan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum. b) kamus-kamus

<sup>24</sup> Pasal 1 butir (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>25</sup> Pasal 1 butir (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>26</sup> Pasal 1 butir (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>27</sup> Pasal 1 butir (10) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>28</sup> Pasal 1 butir (11) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>29</sup> Pasal 1 butir (12) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>30</sup> Pasal 1 butir (13) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>31</sup> Pasal 17 butir (1) a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>32</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 47.

hukum. c) jurnal-jurnal hukum. dan d) komentar-komentar atas putusan hakim.<sup>33</sup>

3) **Bahan Hukum Tersier**, yaitu:

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus(hukum), ensiklopedia.<sup>34</sup>

3. **Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran peraturan perundang-undangan dan sumber hukum positif lain dari sistem hukum yang dianggap relevan dengan pokok persoalan hukum yang sedang dihadapi.<sup>35</sup>

Dalam penelitian yang menggunakan metode penelitian normatif, maka teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam melakukan penelitian ini: Kajian Kepustakaan, metode pengumpulan data melalui metode ini dibutuhkan peran aktif si peneliti untuk membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang ditelitinya.

4. **Analisis data**

Analisis data dalam suatu penelitian adalah menguraikan atau memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh kemudian diolah kedalam pokok permasalahan yang diajukan terhadap penelitian yang bersifat *deskriptif*.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh. Sedangkan metode berpikir yang digunakan dalam menarik kesimpulan oleh penulis adalah secara *deduktif*, yaitu pengerucutan dari bagian umum yang merupakan permasalahan umum kepada permasalahan yang lebih khusus.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 54.

<sup>34</sup> Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 32.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 109.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Negara Hukum

Dalam kepustakaan Indonesia, istilah negara hukum merupakan terjemahan langsung dari *rechtsstaat*. Indonesia adalah Negara Hukum suatu negara kesatuan berbentuk republik dimana kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan melalui Undang-Undang Dasar Indonesia. Kendati secara yuridis formal telah eksplisit disebutkan dalam konstitusi serta adanya keinginan kuat dan upaya mewujudkan negara hukum yang sesungguhnya tetapi fakta juga memperlihatkan, ada cukup banyak kasus dalam cakupan yang massif dan berbagai kebijakan yang didapat mendelegitimasi keberadaan bahwa Indonesia adalah suatu negara hukum yang demokratis.<sup>36</sup>

Menurut Didi Nazmi, bahwa negara hukum adalah negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.<sup>37</sup>

Menurut Wirjono Projoedikoro, bahwa penggabungan kata-kata “Negara Hukum”, yaitu istilah “Negara Hukum”, berarti suatu negara yang di dalam wilayahnya.

1. Semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakan-tindakannya baik terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku, dan.

<sup>36</sup> Bambang Widjojanto, ”Negara Hukum, Korupsi dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Hukum Prioritas*, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Volume 3 No. 1, 1 September 2012, hlm. 27.

<sup>37</sup> Sarja, *Negara Hukum Teori dan Praktek*, Thafa Media, Yogyakarta, 2016, hlm. 15.

2. Semua orang dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.<sup>38</sup>

Dengan pengertian diatas dapat diketahui bahwa negara dan hukum memiliki hubungan yang erat, yang satu sama lainnya saling berkaitan, khususnya dalam ketertundukan negara terhadap hukum atau undang-undang dalam setiap menjalankan segala kebijakannya. Disini, dalam negara hukum, hukum memiliki dan menempati tempat yang tinggi diatas kekuasaan. Jadi, negara berdasarkan hukum, bukan negara berdasarkan kekuasaan.<sup>39</sup>

## B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

Pengertian negara hukum dapat dirumuskan sebagai usaha untuk melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Penegakan hukum dilakukan dengan penindakan hukum menurut urutan berikut:<sup>40</sup>

- a. teguran peringatan supaya menghentikan pelanggaran dan jangan berbuat lagi (percobaan);
- b. pembebanan kewajiban tertentu (ganti kerugian, denda);
- c. penyisihan atau penguilan (pencabutan hak-hak tertentu)
- d. pengenaan sanksi badan (pidana penjara, pidana mati)

Dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum, penegak hukum wajib mentaati norma-norma yang telah di tetapkan. Notohadidjojo mengemukakan empat norma yang penting dalam penegakan hukum, yaitu: kemanusiaan, keadilan, kepatutan, dan kejujuran.<sup>41</sup>

Penegakan hukum tidak dapat dilakukan secara menyeluruh (total *law*

*enforcement*) dalam arti tidak semua bentuk tindak pidana terhadap pelaku yang telah memenuhi rumusnya dapat dilakukan penuntut dimuka pengadilan.<sup>42</sup>

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Proses penegakan hukum menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum dijalankan. Dalam kenyataannya, proses penegakan hukum memuncak pada pelaksanaan oleh para pejabat penegak hukum.<sup>43</sup>

Atas dasar uraian diatas tersebut dapatlah dikatakan, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

## C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Perbuatan (*daad*) suatu yang dilakukan atau dikerjakan, sehingga perbuatan pencucian uang adalah suatu yang dilakukan yang berhubungan dengan pencucian uang.<sup>44</sup> Perbuatan pidana dikatakan juga sebagai “tindak pidana”, sedangkan untuk “tindak” mengandung arti “perbuatan “. Jadi kelakuan pidana atau perbuatan pidana dikatakan juga tindak pidana.

Adapun perbuatan pidana didalamnya antara lain mengandung:<sup>45</sup>

- a) Unsur kesalahan atau kelalaian.
- b) Unsur kesengajaan.
- c) Unsur perbuatan yang melanggar hukum.

<sup>38</sup> Kadri Husin, Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 137.

<sup>39</sup> Deddy Ismatullah, Asep A. Sahid Gatara Fh, *Ilmu Negara dalam Multi Perspektif Kekuasaan, Masyarakat, Hukum, dan Agama*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2007, hlm. 167.

<sup>40</sup> Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 115.

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> Kadri Husin, Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 137.

<sup>43</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 24.

<sup>44</sup> Tubagus Irman, *Money Laundering Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penetapan Tersangka*, PT Gramedia Pustaka Jakarta, 2017, hlm. 3.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

- d) Unsur objek tindak pidana.
- e) Unsur akibat perbuatan.
- f) Unsur keadaan yang menyertai atau membantu atau menyuruh lakukan.

Pada umumnya, berbagai pendapat berkembang mengemukakan bahwa *money laundering* atau pencucian uang adalah suatu cara atau proses untuk mengubah uang yang berasal dari sumber ilegal (haram) sehingga menjadi uang yang seolah-olah halal. Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa pencucian uang atau pemutihan uang juga berasal dari hasil berbagai kejahatan.<sup>46</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 menyebutkan bahwa pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menyebutkan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Dengan hasil tindak pidana berupa harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana berupa harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana asal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1).<sup>47</sup>

Dalam pencucian uang, tindak pidana asal sangat berkaitan dan tidak bisa dihilangkan atau dipisahkan. Tindak pidana pencucian uang tidak akan ada kalau tidak ada hasil tindak pidana, dan hasil tindak pidana tidak akan ada kalau tidak ada tindak pidana asal (*Predicate crime*).<sup>48</sup>

## Tipologi Pencucian Uang

### 1. *Placement* (Penempatan)

- a. Upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana kedalam sistem keuangan (*Financial System*) atau upaya menempatkan uang giral (cek, wesel bank, sertifikat, dan deposito) kembali kedalam sistem keuangan, terutama sistem keuangan perbankan.
- b. Menyetorkan uang kepada PJK sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan audit trail.
- c. Menyelundupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain.
- d. Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit/pembiayaan .
- e. Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi, membelikan hadiah yang nilainya mahal sebagai penghargaan/hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui PJK.
- f. Mengubah bentuk dan menukarkan dengan mata uang, surat berharga, atau perbuatan lain.<sup>49</sup>

### 2. *Transfer (Layering)*

- a. Upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan (terutama bank) sebagai hasil penempatan (*placement*) PJK yang lain. Dengan demikian dilakukan layering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal usul, sumber lokasi, peruntukan pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan tersebut.
- b. Penggunaan simpanan tunai sebagai anggaran untuk mendukung transaksi yang sah.
- c. Memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah atau *shell company*.<sup>50</sup>

### 3. *Integration*

Upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk kedalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-

<sup>46</sup> Juni Sjafrien Jahja, *Melawan Money Laundering Mengenal, Mencegah, dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Visimedia, Jakarta, 2012, hlm. 4.

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 5.

<sup>48</sup> Tubagus Irman, *Op.cit*, hlm. 5-6.

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 9.

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 10.

olah menjadi harta kekayaan halal, untuk kegiatan bisnis halal untuk membiayai kembali kegiatan usaha.<sup>51</sup>

### BAB III

#### Hasil Penelitian Dan Pembahasan

#### A. Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang di Lembaga Keuangan

##### 1. Pelaksanaan Tata Cara Pelaporan

##### a. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM)

Untuk membantu mengidentifikasi dan menetapkan apakah suatu transaksi memenuhi unsur TKM, berikut ini diuraikan penjabaran unsur-unsurnya:

a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan.<sup>52</sup>

1) Profil adalah deskripsi Pengguna Jasa yang antara lain mencakup identitas, pekerjaan, kegiatan usaha, tujuan transaksi, termasuk sumber dan jumlah penghasilan. Semua data dan informasi ini akan mengarahkan kewajaran Pengguna Jasa melakukan transaksi dalam batasan jumlah tertentu apakah sesuai atau diluar profilnya.

2) Karakteristik digambarkan sebagai ciri-ciri khusus dari transaksi Pengguna Jasa, yang dapat membedakan Pengguna Jasa atau kelompok Pengguna Jasa satu dengan lainnya, tergantung dari bisnis Pengguna Jasa yang bersangkutan.

3) Kebiasaan pola transaksi adalah kebiasaan Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa. Pola transaksi Pengguna Jasa ditunjukkan antara lain

berupa frekuensi transaksi pengkreditan dan pendebitan, penarikan atau penyetoran, penutupan atau pembukaan.<sup>53</sup>

b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.<sup>54</sup> Maksudnya adalah pelaporan Transaksi Keuangan Tunai (TKT), Transaksi Transfer Dana masuk atau keluar negeri, atau transaksi senilai Rp. 500 juta atau lebih. Dengan cara pemecahan nilai per transaksi kurang dari Rp 500 juta, namun apabila diakumulasikan dalam 1 (satu) hari kerja, nilai transaksi tunai tersebut mencapai jumlah Rp 500 juta atau lebih.

c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.<sup>55</sup>

d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.<sup>56</sup>

e. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.<sup>56</sup>

##### b. Laporan Transaksi Keuangan Tunai (TKT)

Transaksi yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau logam dalam jumlah kumulatif sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau yang nilainya setara, baik dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja. Bilamana ada perubahan besarnya

<sup>53</sup> <http://www.>

[elearning.ppatk.go.id/pluginfile.php/269/mod\\_page/content/5/Modul%202%20-%20Bagian%202.pdf](http://www.elearning.ppatk.go.id/pluginfile.php/269/mod_page/content/5/Modul%202%20-%20Bagian%202.pdf). diakses, tanggal 4 Maret 2018.

<sup>54</sup> Pasal 1 butir 5 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>55</sup> Pasal 1 butir 5 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>56</sup> Pasal 1 butir 5 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> Pasal 1 butir 5 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

jumlah Transaksi Keuangan Tunai maka akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala PPATK. Penyedia jasa keuangan wajib menyampaikan laporan TKT paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal transaksi dilakukan. Dalam menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Tunai Penyedia Jasa Keuangan dapat melakukannya dengan cara:

### c. Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri

Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri (TKL) adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan untuk memindahkan sejumlah dana dari dan ke luar wilayah Indonesia.<sup>57</sup> Pihak Pelapor wajib menyampaikan laporan Transaksi transfer dana tersebut paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal transaksi dilakukan.

## 2. Penghentian Sementara Transaksi dan Penundaan Transaksi

Sebagai institusi yang berkompeten dibidang analisis transaksi keuangan, PPATK diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan. Pemeriksaan atas transaksi keuangan yang mencurigakan ini dilakukan oleh PPATK sehubungan dengan adanya indikasi tindak pidana pencucian dan tindak pidana lain. Penghentian Sementara Transaksi adalah tindakan penyedia jasa keuangan untuk tidak melaksanakan transaksi atas permintaan PPATK. PPATK dapat meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi dalam hal diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana.

## 3. Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT)

SIPESAT adalah pengelolaan secara elektronik dan terintegrasi atas informasi spesifik Pengguna Jasa pada PJK yang tidak

mencakup informasi saldo dan transaksi.<sup>58</sup> Untuk memperkuat konsep *follow the money*, UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) telah mengatur kewenangan PPATK untuk menghimpun atau menyelenggarakan SIPESAT yang dapat membantu pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Dalam rangka menyelenggarakan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu, PJK wajib menyampaikan informasi Pengguna Jasa ke PPATK.

## 4. Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ)

Sebagai salah satu *entry* bagi masuknya uang hasil tindak kejahatan, bank atau perusahaan jasa keuangan lain harus mengurangi resiko dipergunakan sebagai sarana pencucian uang dengan cara mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau transaksi dan memelihara data nasabah, serta melaporkan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan (*suspicious transactions*) yang digunakan oleh pihak yang menggunakan jasa bank atau jasa keuangan lain. PPATK berwenang menetapkan ketentuan pelaksanaan prinsip mengenali pengguna jasa bagi pihak pelapor yang tidak memiliki lembaga pengawas dan pengatur.

## B. Upaya Penanggulangan yang dilakukan Oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang di Lembaga Keuangan

### 1. Kontribusi PPATK dalam Upaya Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

a. Koordinasi dan Kerjasama Pihak Terkait dalam Proses *Mutual Evaluation Review* (MER).

*Mutual Evaluation Review* (MER) merupakan suatu proses penilaian kepatuhan suatu negara dalam melaksanakan Rekomendasi FATF. Rekomendasi FATF sendiri merupakan FATF merupakan standar global dalam upaya pencegahan dan

<sup>57</sup><http://www.kompasiana.com/ellyasulistiyani/5529753f6ea834f63a8b4591/2014transaksi-dana-ke-luar-negeri-diawasi-ppatk> diakses, tanggal, 5 Maret 2019.

<sup>58</sup> <http://www.ppatk.go.id/pelaporan/read/50/pedoman-pelaporan.html>. diakses, tanggal, 5 Maret 2019.

pemberantasan TPPU dan terorisme. MER juga menilai efektivitas regulasi dan penegakan hukum yang telah dilakukan. Di tahun 2017, Indonesia menghadapi MER dengan asesor yang berasal dari *FATF Style Regional Bodies*, yaitu *Asia/Pacific Groups on Money Laundering* (APG). Menghadapi MER, PPATK menjadi koordinator dalam persiapannya yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dari rezim anti-pencucian uang dan pemberantasan pendanaan terorisme yang tergabung dalam Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No 6 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No.117 Tahun 2016 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

## 2. Kontribusi PPATK dalam Upaya Pencegahan Pendanaan Terorisme

Menyusun *Regional Risk Assessment on Non-Profit Organisation* dan Menjadi *Co-Host* dalam Penyelenggaraan 3<sup>rd</sup> *Counter-Terrorism Financing Summit* (CTF Summit) di Kuala Lumpur, Malaysia. PPATK untuk kali ketiga menjadi *co-host* dalam penyelenggaraan *Counter-Terrorism Financing Summit* (CTF Summit). CTF Summit pertama dilaksanakan pada tahun 2015 di Sydney, Australia, dan 2nd CTF Summit di tahun 2016 dilaksanakan di Bali, Indonesia, yang diselenggarakan bersama antara PPATK dan lembaga intelijen keuangan Australia (AUSTRAC).

## 3. Proyeksi Kerja PPATK di Tahun 2018

a. Mendorong Percepatan Diluncurkannya Peraturan Presiden terkait Kepemilikan Perusahaan Penerima Manfaat (*Beneficial Ownership*)

Peraturan Presiden tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme atau yang saat ini lebih dikenal dengan Perpres *Beneficial Ownership* (BO) dirancang untuk mengetahui identitas penerima manfaat dari korporasi atau *legal arrangement* tertentu. Selama ini, *concern* pemerintah baru tertuju kepada *legal ownership*, sehingga acapkali

penerima manfaat sebenarnya tak terlacak. Hal ini merupakan salah satu langkah untuk mempercepat peningkatan transparansi kepemilikan perusahaan penerima manfaat dari aktivitas perekonomian.

b. Imbauan Anti Politik Uang dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018.

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh PPATK menjelang Pilkada serentak pada tahun 2018, perbankan, khususnya Bank Daerah rentan dan berpotensi digunakan dan dimanfaatkan oleh para calon kepala daerah untuk membiayai segala bentuk kampanye dan memuluskan jalan menjadi Kepala Daerah. Modus yang sering terjadi adalah pemberian/pengucuran kredit dalam jumlah yang relatif besar kepada masyarakat (oknum)/*nominee* dengan penerima manfaat sebenarnya adalah para calon kepala daerah yang akan bertarung.

PPATK mengimbau agar masyarakat Indonesia lebih cerdas dalam menentukan pilihan dalam Pilkada serentak tahun 2018, dengan memilih sesuai harapannya dan menghindari praktik politik uang.

c. Proyeksi Kerja Institut Intelijen Keuangan Indonesia

Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkompeten di bidang Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, PPATK membentuk Institut Intelijen Keuangan Indonesia atau *Indonesian Financial Intelligence Institute* (IFII). IFII akan menjadi tempat pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang APU-PPT, serta menjadi Pembina sertifikasi keahlian dan kompetensi di bidang APU PPT.

## 4. Refleksi Akhir Tahun 2018 PPATK<sup>59</sup>

Kegiatan bersama PPATK dengan Bawaslu terkait pengawasan Pilkada dan Pemilu sudah cukup banyak dikerjakan, seperti penyusunan riset analisis strategis mengenai risiko dana kampanye dijadikan sarana pencucian uang. Kedua lembaga juga melakukan pertukaran informasi mengenai Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) dan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK).

<sup>59</sup> [http://www.ppatk.go.id/siaran\\_pers/read/914/refleksi-akhir-tahun-2018-ppatk.html](http://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/914/refleksi-akhir-tahun-2018-ppatk.html). diakses, tanggal, 03 Februari 2019.

Dimulai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman, Bawaslu bersama PPATK berkomitmen melanjutkan kerja sama yang telah dicapai dalam rangka memastikan pesta demokrasi pemilihan legislatif dan pemilihan presiden/wakil presiden tahun 2019 berjalan dengan baik dan meriah serta bebas dari praktik pencucian uang maupun praktik politik uang.

Konferensi pers dilanjutkan dengan penyampaian Refleksi Akhir Tahun 2018 PPATK, yang menyoroti berbagai kerja PPATK sepanjang tahun 2018, baik di bidang pengembangan infrastruktur hukum dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT), kiprah PPATK dalam dunia internasional, prestasi yang telah ditorehkan, hingga proyeksi kerja PPATK di tahun 2019.

Kerja PPATK di bidang pencegahan di tahun 2018 antara lain dengan membangun aplikasi *Politically Exposed Persons* (PEPs), menyusun Indonesian *Financial Integrity Report*, meluncurkan Indeks Persepsi Publik tentang Anti-Pencucian Uang dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme, hingga penerimaan laporan transaksi keuangan dari Pihak Pelapor yang mencapai 13.518.051 laporan sepanjang Januari hingga November 2018. Sedangkan kerja PPATK di bidang pemberantasan diwujudkan dengan penyampaian 448 Hasil Analisis dan 18 Hasil Pemeriksaan PPATK kepada penegak hukum yang terdiri atas Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika Nasional, Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Bea dan

## 5. Penegakan Hukum yang Dilaksanakan oleh Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Kasus *First Travel*
  - a. Surat Dakwaan

Bahwa Para Terdakwa Direktur Utama *First Travel* Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan, diajukan ke muka Persidangan dengan dakwaan Penuntut

Umum yang bentuk kombinasi yakni alternatif kumulatif:<sup>60</sup>

1. Melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

### 2. Kasus Abu Tours

Adanya laporan dari jemaah yang batal diberangkatkan ke tanah suci Mekah untuk menunaikan ibadah umrah pada awal tahun 2018 lalu. Dalam penyidikan polisi, sekitar 86.720 jemaah yang batal berangkat umrah tersebar di 15 provinsi di Indonesia telah menyetorkan uang biaya perjalanan. Dalam kasus ini, kerugian total jemaah mencapai Rp 1,8 triliun.<sup>61</sup>

#### a. Surat Dakwaan

Hamzah Mamba dituntut dengan dakwaan melanggar Pasal 372 juncto pasal 55 ayat (1) ke 1 juncto pasal 64 ayat (1) ke 1 KUHP tentang penggelapan serta Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 juncto pasal 64 ayat (1) ke 1 KUHP.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Peran PPATK dalam mencegah tindak pidana pencucian uang di lembaga keuangan, telah diatur dalam peraturan

<sup>60</sup> <http://www.putusan.mahkamahagung.go.id/PutusanNomor/83/Pid.B/2018/PN.Dpk>. Diakses, tanggal, 29 Januari 2019.

<sup>61</sup> <http://www.nasional.kompas.com/read/2019/01/28/19121831/bos-abu-tours-divonis-20-tahun-jpu-nyatakan-pikir-pikir>. Diakses, tanggal, 29 Januari 2019.

perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Peraturan Presiden, dan Peraturan Kepala PPATK, dimana perannya dalam pelaksanaan Tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan Tunai, Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari Dalam Ke Luar Negeri. Adanya Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi, Sistem Informasi Penyedia Jasa Terpadu dan Penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa.

2. Upaya Penanggulangan yang dilakukan oleh PPATK dalam mencegah tindak pidana pencucian uang di lembaga keuangan yaitu adanya upaya menjaga stabilitas sistem keuangan yaitu kerjasama MER, Proyeksi PPATK akhir Tahun 2018 dan Refleksinya PPATK Akhir Tahun 2018 dengan meluncurkan Indeks Persepsi Publik tentang Anti-Pencucian Uang dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme, hingga penerimaan laporan transaksi keuangan dari Penyedia Jasa Keuangan, dan dalam upaya penanggulangan adanya kerjasama penegak hukum dan Pemerintah.

## B. Saran

1. Perlu adanya pengaturan yang lebih jelas mengatur tentang peran PPATK dalam mencegah tindak pidana pencucian uang khususnya di lembaga keuangan terkait informasi yang berasal dari Penyedia Jasa Keuangan berupa Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai, Keakuratan data nasabah yang di laporkan kepada PPATK, dan perlunya koordinasi antar penegak hukum, PJK dan Akademisi.
2. Perlu diterapkan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa dalam Lembaga Keuangan dengan adanya identifikasi pengguna jasa, verifikasi pengguna jasa, dan pemantauan oleh Penyedia Jasa, adanya pengaturan tentang pemblokiran harta kekayaan, serta perlunya pemberian sanksi keterlambatan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Transaksi Keuangan Tunai.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abadi, M. Husnu dan Wira Atma Hajri, 2017, *Pemuatan Norma Hukum yang Telah Dibatalkan Oleh Mahkamah Konstitusi*, Deepublish, Yogyakarta.
- Ali, Zainuddin, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin, Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Amrani, Hanafi, 2015, *Hukum Pidana Pencucian Uang Perkembangan Rezim Anti Pencucian Uang dan Implikasinya Terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yurisdiksi Pidana dan Penegakan Hukum*, UUI Press, Yogyakarta.
- Chaidir, Ellydar, 2007, *Negara Hukum dan Kostalasi Ketatanegaraan Indonesia*, Total Media, Yogyakarta.
- Hermansyah, 2015, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Kedua*, Kencana, Jakarta.
- Husin, Kadri, 2016, Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Irman, Tubagus, 2017, *Money Laundering Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penetapan Tersangka*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Ismatullah, Deddy, Asep A. Sahid Gatara Fh, 200, *Ilmu Negara dalam Multi Perspektif Kekuasaan, Masyarakat, Hukum, dan Agama*, CV Pustaka Setia, Bandung.
- Jahja, Juni Sjafrien, 2012, *Melawan Money Laundering Mengenal, Mencegah, dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Visimedia, Jakarta.

Kansil, C.S.T., 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, BalaiPustaka, Jakarta.

Koesnoe, 1998, *Kedudukan dan Tugas Hakim Menurut Undang-Undang 1945*, Ubhara Press, Surabaya.

Kristiana, Yadi, 2015, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta.

Muhammad, Abdulkadir, 2014, *Etika Profesi Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rahardjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Sarja, 2016, *Negara Hukum Teori dan Praktek*, Thafa Media, Yogyakarta.

Soekanto, Soejono, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Grafindo Persada, Jakarta.

## B. Disertasi

Davit Rahmadan, 2018, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Dalam Rezim Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia", *Disertasi*, Program Doktor Universitas Andalas, Padang.

## C. Jurnal/Kamus/Makalah

Bambang Widjojanto, 2012, "Negara Hukum, Korupsi dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Hukum Prioritas*, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Volume 3 No. 1, 1 September .

Chou Her, 2016, "Driverless Vehicles Could Hurt Law Enforcement and Publik Budgets" *Journal California Law Enforcement*, California Peaces Officers Assocation, Vol. 50, Issue 1, January, diakses pada 2 Oktober 2018 Pukul 11.30 WIB.

Yudikrismen, 2009, "Penegakan Hukum Terhadap Corporate Crime" *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Vol. 1, No. 1 April.

## D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

## E. Website

<http://www.digilib.unila.ac.id/85/8/BAB%20II.pdf>, diakses, tanggal, 27 September 2018.

<http://www.putusan.mahkamahagung.go.id/Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN. Dpk>, diakses, tanggal, 29 Januari 2019.

<https://www.nasional.kompas.com/read/2019/01/28/19121831/bos-abu-tours-divonis-20-tahun-jpu-nyatakan-pikir-pikir>, diakses, tanggal, 29 Januari 2019.

[http://www.ppatk.go.id/siaran\\_pers/read/914/refleksi-akhir-tahun-2018-ppatk.html](http://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/914/refleksi-akhir-tahun-2018-ppatk.html), diakses, tanggal, 03 Februari 2019.

<https://www.kompasiana.com/ellyasulistiyani/5529753f6ea834f63a8b4591/2014transaksi-dana-ke-luar-negeri-diawasi-ppatk>, diakses, tanggal, 5 Maret 2019.

<http://www.ppatk.go.id/pelaporan/read/50/pedoman-pelaporan.html>, diakses, tanggal, 5 Maret 2019.